

## **Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) dalam Pengawasan Kode Etik Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012**

**Wahdan Ahnaf Al-azizi, Haris Budiman, Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian**  
Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia  
E-mail : wahdan@gmail.com

### **Abstract**

*Notary Supervisory Council, which is a body that has the authority and obligation to supervise and develop notaries. Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning amendments to law number 30 of 2004 concerning the position of a notary determines: For the purposes of the judicial process, investigators, public prosecutors, take a photocopy of the minutes of the deed and/or the attached documents. in the minutes of the deed or the notary protocol, as well as the summons of the notary to be present at the examination related to the deed he made, or the notary protocol, with the approval of the MPD. The Constitutional Court in its decision Number 49/PUU-X/2012, stated that the phrase "with the approval of the Regional Supervisory Council" in Article 66, is contrary to the 1945 Constitution and has no legal force. The juridical issues are: What are the powers of the MPD after the Constitutional Court's decision no. 49/PUU-X/2012 ? and What is the mechanism for notary inspection by MPD? With this type of normative legal research, the problem is answered, that the duties and authorities of the MPD after the Constitutional Court Decision. No. 49/PUU-X/2012 only to conduct periodic inspections and/or if deemed necessary, as well as conduct a notary check if there are complaints from the public. The duties and authorities of a notary as referred to in Article 66 of Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law number 30 of 2004 concerning the position of a notary, are carried out by the Notary Honorary Council. Regarding the mechanism of a Notary examination, it must be carried out in accordance with Law Number 30 of 2004, Law Number 2 of 2014, Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 of 2004 concerning Procedures for Appointing Members, Dismissing Members, Organizational Structure, Work Procedures, and Procedures for Notary Examination; and Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. M.39-PW.07.10 of 2004 concerning Guidelines for the Implementation of the Duties of the Notary Supervisory Council.*

**Keywords:** *Duties and Authorities of MPD after the Constitutional Court Decision*

### **Abstrak**

Majelis Pengawas Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menentukan: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan dalam minuta akta atau protokol notaris, serta pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol notaris, dengan persetujuan MPD. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 49/PUU-X/2012, menyatakan frase "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" pada Pasal 66, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan yuridisnya adalah: Apa saja wewenang MPD pasca putusan MK No. 49/PUU-X/2012 ? dan Bagaimana mekanisme pemeriksaan notaris oleh MPD? Metode penelitian hukum normatif permasalahan tersebut terjawab, bahwa Tugas dan wewenang MPD pasca Putusan MK. No. 49/PUU-X/2012 hanya untuk melakukan pemeriksaan berkala dan/atau jika dipandang perlu, serta melakukan pemeriksaan notaris jika ada pengaduan dari masyarakat. Tugas dan kewenangan notaris sebagaimana Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Mengenai mekanisme pemeriksaan Notaris harus dilakukan sesuai dengan undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Notaris; dan Keputusan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

**Kata Kunci:** Tugas dan Wewenang MPD pasca Putusan MK

---

## PENDAHULUAN

Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai peristiwa, keadaan, atau suatu perbuatan hukum. Notaris adalah pejabat publik dengan satu-satunya wewenang untuk membuat akta kesepakatan kontrak atau keputusan dengan yang diharuskan oleh hukum untuk diformulasikan dalam dokumen yang dikonfirmasi. Notaris juga bertanggungjawab untuk mengatur tanggal akta, untuk menyimpan untuk memberikan *grosse* yang sah atau salinan atau kutipan sebagian dari perbuatan, asalkan pembuatan akta tidak ditugaskan kepada pejabat publik lainnya dan hanya tugas eksklusif dari notaris. Fungsi pengawasan terhadap Notaris merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut di dalam Pasal 67 ayat 1 UUNJP, yang dalam pelaksanaannya membentuk Majelis Pengawas Notaris mulai dari tingkat pusat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris Pusat, tingkat Provinsi oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah dan tingkat Kabupaten/Kota oleh MPD. Hal yang demikian terdapat pada Pasal 67 ayat 2, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan.<sup>1</sup>

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik. Tetapi di balik semua itu terdapat kelemahan sebagai berikut: a) Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi disekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada kenyataan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai. b) kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Apriza Deva, 2018, Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 7 No. 1 Tahun 2018, FH:Universitas Sriwijaya, Palembang.

<sup>2</sup> Haryati Falisa, 2018, Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, FH: Universitas Airlangga, Surabaya.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUN). Dalam rangka melaksanakan amanah pasal tersebut, Notaris mengemban tugas penting untuk melayani kepentingan masyarakat. Pasal 4 UUN menegaskan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya bahwa akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya serta akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan akan menjaga sikap, tingkah laku, akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris, juga akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris.<sup>3</sup>

Lembaga organisasi kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, keberadaannya sudah diakui jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris di Indonesia pada awalnya merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan. Lambat laun, manfaat keberadaan notaris sudah bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dewasa ini lembaga notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan tentunya semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, akta jaminan fidusia dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Kewenangan untuk menetapkan kode etik, Ikatan Notaris Indonesia (INI) setidaknya telah melakukan beberapa kali kongres yang berkaitan dengan kode etik. Kode etik notaris tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan yang dilaksanakan melalui kongres Ikatan Notaris Indonesia. Kongres INI pertama diadakan di Surabaya Tahun 1974 dan kemudian diubah dan disusun kembali dalam Konggres XIII yang diadakan tahun 1981 di Bandung. Tanggal 29 Januari 2005 Kode Etik Notaris di ubah lagi melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di. Sampai saat ini, kode etik yang diberlakukan adalah kode etik hasil kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang dilaksanakan 29 Mei sampai 31 Mei 2015 di Banten.<sup>5</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Apa wewenang Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris? 2) Bagaimana pengawasan notaris melalui mekanisme pemeriksaan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah?

---

<sup>3</sup> Purwaningsih Endang, 2015, Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27 No. 1 Tahun 2015, FH:Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

<sup>4</sup> M. Jamil, 2018, Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 7 No. 2 Tahun 2018, FH:UIN.

<sup>5</sup> Hasanah Hisaul, 2018, Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik, Jurnal Cita Hukum, Vol. 6 No. 2 Tahun 2018, Universitas Andalas, Padang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian yuridis normatif karena mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Pendekatan Analisis Konsep Hukum serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis melalui teknik deskripsi, teknik evaluasi selanjutnya diinterpretasi secara sistematis dan sosiologis terhadap kaidah hukum sehingga memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Wewenang Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris.**

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur menurut undang-undang. Kewenangan notaris ini jelas dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yang menentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 1868 KUH Perdata menentukan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Moh Taufik Makarao mengemukakan bahwa akta autentik adalah surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu<sup>6</sup>.

Karena demikian penting tugas dan kewenangan notaris dalam pergaulan hidup masyarakat, maka notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan pengawasan agar tugas dan wewenang notaris dilakukan secara profesional atau sesuai dengan profesinya dan tidak merugikan masyarakat. Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan Pasal 67 ayat (2) UUJN menentukan bahwa menteri dalam melaksanakan tugas pengawasan, membentuk Majelis Pengawas Notaris yang disingkat MPN. Majelis Pengawas Notaris yang berkedudukan di ibu kota disebut Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang berkedudukan di provinsi disebut dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota disebut dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Majelis Pengawas Notaris terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Unsur Notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan;
- c. Unsur Akademisi atau Ahli sebanyak 3(tiga) orang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UUJN, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No M.02,PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,

---

<sup>6</sup> Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cetakan pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 100

Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut diatas menentukan bahwa yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Notaris bukan saja mempunyai tugas, akan tetapi lebih berat dari pada itu yaitu kewajiban, yang bukan saja melakukan pengawasan melainkan juga melakukan pembinaan. Sehingga tugas dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris cukup berat, dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10, Tahun 2004, bahwa Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Untuk Majelis Pengawas Daerah sumpah jabatan dilakukan oleh dan di hadapan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Begitu selesai disumpah, Majelis Pengawas Daerah segera melakukan pemilihan untuk satu orang Ketua merangkap anggota dan Wakil Ketua merangkap anggota dari dan oleh 9 orang anggota, secara musyawarah mufakat. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih, yang diambil dari kalangan birokrat diluar keanggotaan Majelis Pengawas Daerah.

Adapun rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah adalah sebagai berikut: Dalam Pasal 70 UUJN menentukan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran koda etik notaris atau pelanggaran jabatan Notaris.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. memberikan ijin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
4. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan
5. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
6. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Koda Etik atau pelanggaran Ketentuan dalam Undang-undang ini.
8. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Agar kode etik profesi dapat berjalan dengan baik, maka ada minimal dua hal yang harus diperhatikan yaitu, yaitu pertama kode etik dibuat oleh organisasi profesi itu sendiri. Kedua pelaksanaan kode etik diawasi secara terus menerus oleh organisasi profesi itu sendiri dan/ atau lembaga khusus yang mengawasi, sebagaimana halnya MPD. Pasal 71 UUJN menentukan bahwa Majelis Pengawas Daerah berkewajiban :

1. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Selain kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUJN, Majelis Pengawas Daerah juga mempunyai kewenangan yang diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti.
2. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.
3. Mencatat ijin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti.
4. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan.
5. Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol.
6. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah : a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan juli dan Januari b. Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian ijin cuti Notaris.

Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02. PR.08.10 Tahun 2004, menentukan:

1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh Ketua, wakil ketua atau salah satu anggota, yang diberi wewenang yang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. memberikan ijin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan b. menetapkan Notaris Pengganti, c. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih; d. menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, atau pelanggaran ketentuan Undang-Undang; e. memberi paraf atau

menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan, yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-undang; f. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya, paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

## **B. Mekanisme Pemeriksaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah.**

Pengawasan Notaris melalui mekanisme pemeriksaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pemeriksaan setiap waktu (berkala) dan pemeriksaan yang dianggap perlu.
2. Pemeriksaan karena ada pengaduan masyarakat karena adanya dugaan pelanggaran koda etik notaris atau dugaan melanggar jabatan notaris, atau adanya permintaan dari pihak penyidik, kejaksaan atau dari hakim yang sedang memeriksa suatu perkara yang ada sangkut pautnya dengan notaris.

Jika ada pihak yang merasa dirugikan, karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran jabatan notaris, dapat mengajukan laporan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah. Laporan dimaksud segera akan ditindaklanjuti yang diawali dengan dimana Ketua Majelis Pengawas Daerah membentuk Majelis Pemeriksa, yang berjumlah 3 orang yang diambil dari masing-masing unsur Majelis Pengawas Daerah, dan dibantu oleh seorang sekretaris. Demikian ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Namun dalam hal ini Majelis Pemeriksa tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap notaris ter lapo. Dalam ayat (2) ditentukan bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima. Sedangkan dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) ditentukan bahwa laporan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah. Sedangkan laporan selain dari pada itu disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Dalam Ayat (5) dan Ayat (6) ditentukan bahwa dalam hal laporan itu disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah atau Majelis Pengawas Pusat, maka laporan tersebut diteruskan kepada Majelis Pengawas Daerah.<sup>7</sup>

Sebelum melakukan pemeriksaan Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah memanggil pelapor dan ter lapo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Jika setelah dipanggil secara patut ada yang tidak hadir maka dilakukan pemanggilan yang kedua. Jika pemanggilan telah dilakukan secara patut untuk kedua kalinya, jika ter lapo tidak hadir maka putusan diucapkan tanpa kehadiran ter lapo, sedangkan jika pelapor yang tidak hadir, maka Majelis Pemeriksa Daerah menyatakan laporan gugur dan tidak dapat dilanjutkan lagi (demikian ditentukan dalam Pasal 22).

---

<sup>7</sup> Putri Sagung M.E Purwani, 2016, *Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Pasca Putusan M.K.No. 49/puu-x/2012*, Jurnal Megister Hukum Udayana, Vol. 5 No. 4 Tahun 2016, Pasca Sarjana Universitas Udayana,

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum. Demikian ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1). Apakah pengucapan putusan Majelis Pemeriksa dinyatakan tertutup atau terbuka untuk umum tidak ada ditentukan. Pemeriksaan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Rekan - rekan notaris untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatan. Dengan berhati-hati dan cermat, tentu tidak akan tersandung masalah di masa mendatang.<sup>8</sup>Memang seyogianya notaris berhati-hati dan cermat di dalam menjalankan profesinya, tidak merugikan masyarakat yang memerlukan jasa mereka, sehingga kepercayaan masyarakat tetap dapat dipertahankan.

Sehubungan dengan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan atau Majelis Pengawas wilayah dilakukan secara tertutup untuk umum, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat dilakukan secara terbuka untuk umum.<sup>9</sup> Dalam proses pemeriksaan pihak Notaris ter laport tetap diberikan kesempatan sebagai suatu hak untuk melakukan pembelaan diri.

## SIMPULAN

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUUX/2012 Tanggal 28 Mei 2013, dan dengan diundangkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014, Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD), hanya mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan, melalui pemeriksaan berkala minimal setahun sekali, dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik notaris atau dugaan pelanggaran jabatan notaris. Sedangkan untuk memberikan izin dalam hal dugaan melakukan perbuatan pidana, pemanggilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim serta jika ada permintaan pengambilan foto kopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan oleh notaris dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris adalah merupakan tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Mekanisme pemeriksaan notaris secara berkala oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah, terlebih dahulu harus dibentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) orang masing-masing unsur (organisasi notaries, pemerintah dan ahli/akademis) dan dibantu oleh seorang sekretaris. Sebelum melakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang telah dibentuk oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Daerah memberitahukan secara tertulis kepada notaris yang akan diperiksa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Surat pemberitahuan dimaksud berisikan hari, tanggal dan nama Majelis Pemeriksa yang telah dibentuk oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan

---

<sup>8</sup> Suteki, 2010, MPD Kendal Bergerak Efektif, Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan dan Hukum, No. 5/89 Oktober Th. 08/2010, hlm. 44

<sup>9</sup> Husni Thamrin, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris. Cetakan Kedua, Edisi Revisi, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm 90.

pemeriksaan. Pada hari dan tanggal yang ditentukan notaris yang akan diperiksa harus berada di kantornya serta menyiapkan semua protokol notaris.

#### **SARAN**

Harus ada peran aktif dari masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap notaris supaya menjalankan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi selurus-lurusnya

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriza Deva, 2018, Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Notaris, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 7 No. 1 Tahun 2018, FH: Universitas Sriwijaya, Palembang.
- E.Y. Kanter, 2001, Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius, Storia Grafika, Jakarta
- Husni Thamrin, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris. Cetakan Kedua, Edisi Revisi, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Haryati Falisa, 2018, Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Jurnal Hukum Volkgeist, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, FH: Universitas Airlangga, Surabaya.
- Hasanah Hisaul, 2018, Pengawasan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang Terhadap Pelaku Pelanggaran Kode Etik, Jurnal Cita Hukum, Vol. 6 No. 2 Tahun 2018, Universitas Andalas, Padang.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1996, Etika Profesi Hukum, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cetakan pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- M. Jamil, 2018, Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 7 No. 2 Tahun 2018, FH: UIN.
- Purwaningsih Endang, 2015, Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27 No. 1 Tahun 2015, FH: Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Putri Sagung M.E Purwani, 2016, Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Pasca Putusan M.K.No. 49/PUU-X/2012, Jurnal Megister Hukum Udayana, Vol. 5 No. 4 Tahun 2016, Pasca Sarjana Universitas Udayana.
- Suteki, 2010, MPD Kendal Bergerak Efektif, Majalah Berita Bulanan Notaris, PPAT, Pertanahan dan Hukum, No. 5/89 Oktober Th. 08/2010, hlm. 44.
- <https://www.suarakarya.id/detail/104922/Seorang-Notaris-Dituding-Lecehkan-MPDN-Jakarta-Selatan> diaksi pada hari Jumat 29 Mei 2020 pukul 19.05 WIB.